

## PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSEPSI PELAKUNYA DI KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK

Nurul Islamiyah

(Universitas Negeri Surabaya) islamiyahnurul07@gmail.com

Oksiana Jatiningih

(Universitas Negeri Surabaya) Oksianajatiningih@unesa.ac.id

### Abstrak

Perkawinan di bawah umur terjadi dikarenakan saling mencintai, dorongan orang tua, hamil di luar nikah. Rumusan masalah yaitu bagaimana persepsi pelaku di bawah umur tentang perkawinan. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap persepsi pelaku perkawinan tentang perkawinan di bawah umur. Fokus penelitian ini untuk mengungkap persepsi pelaku di bawah umur tentang perkawinan. Dasar penelitian ini adalah teori persepsi Gestalt. Metode yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini diperlukan 13 orang pelaku perkawinan di bawah umur sebagai informan kunci yang menikah saat usia di bawah 20 tahun. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi dipengaruhi oleh faktor internal yang dipengaruhi oleh dorongan orang tua, kemauan sendiri, atau beberapa hal yang mengharuskan perkawinan itu terjadi seperti hamil di luar nikah. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh teman sebaya. Hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan pelaku yaitu setelah menikah terdapat banyak kebutuhan sehingga membuat stress, menikah untuk kebutuhan terpenuhi, menikah banyak aturan, menikah membuat hidup sejahtera. Saran dalam penelitian ini adalah perlu adanya sosialisasi kebijakan usia perkawinan di Kecamatan Cerme kepada orangtua agar dapat mencegah kondisi yang dapat mencetus anaknya untuk melakukan perkawinan di bawah umur.

**Kata Kunci:** persepsi, perkawinan, umur.

### Abstract

*Underage marriages occur due to mutual love, encouragement from parents, and pregnancy out of wedlock. The formulation of the problem is the perception of underage actors about marriage. The purpose of this research is to reveal the perceptions of the perpetrators of marriage about underage marriages. The focus of this research is to reveal the perceptions of underage actors about marriage. The basis of this research is the theory of Gestalt perception. The method applied is descriptive qualitative. This research required 13 underage marriage actors as key informants who were married when they were under 20 years old. The location of this research is in Cerme District, Gresik Regency. Data collection techniques used are observation and interviews. The results of the study show that perceptions are influenced by internal factors which are influenced by parental encouragement, self-will, or some things that require marriage to occur such as getting pregnant out of wedlock. While external factors are influenced by peers. The research results obtained from interviews with the perpetrators, namely after marriage there are many needs that make it stressful, marrying for needs to be met, marrying many rules, marriage makes life prosperous. The suggestion in this study is that it is necessary to socialize the age of marriage policy in Cerme District to parents in order to prevent conditions that can trigger their children to enter into underage marriages.*

**Keywords:** perception, marriage, age

### PENDAHULUAN

Perkawinan sangat lekat dengan aspek tradisi, budaya, faktor ekonomi, dorongan orang tua, keinginan pribadi, dan sebagainya. Secara formal, perkawinan merupakan ikatan seorang laki-laki dan perempuan secara lahir batin yang berkomitmen untuk menjadi suami istri yang sah. Tujuan adanya perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga bahagia yang didasarkan pada asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk dilindungi oleh hukum untuk bisa membangun keluarga yang sah melalui perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut menjelaskan bahwasannya setiap individu memiliki hal dalam membangun keluarga serta

melanjutkan keturunan lewat ikatan perkawinan. Namun, arti kebebasan yang dimaksud bukan merujuk pada kebebasan seseorang untuk melakukan perkawinan seenaknya sendiri secara bebas (Tobroni F, 2018). Perkawinan dilandasi dengan aturan lain yang menjadi dasar pelaksanaannya, sehingga tidak dilakukan sesuka hati bagi yang menginginkan perkawinan. Hal ini dikarenakan lewat perkawinan, hubungan yang terjadi akan menyangkut dua pihak suami dan istri, harta yang dimiliki, keturunan, hubungan hukum dengan negara, dan kontrak sosial.

Sebelum adanya pandemi covid-19 perkawinan dini (di bawah umur) sudah banyak terjadi pada Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Meskipun perkawinan di bawah umur

sudah dilarang pemerintah dan terdapat aturan undang-undang yang berlaku. Namun hal tersebut masih saja dilanggar oleh masyarakat sekitar. Beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya perkawinan di bawah umur diantaranya adalah adanya kejadian hamil di luar nikah di kalangan anak muda. Terjadinya fenomena perkawinan di bawah umur tentu akan memiliki dampak pada masa depan mereka. Meskipun batas umur dalam melangsungkan perkawinan sudah diberi batasan oleh Undang-Undang, tetapi yang melakukan perkawinan dibawah umur masih banyak ditemukan. Hal ini disebabkan akibat berbagai faktor, salah satunya faktor yang sering terjadi yaitu karena hamil di luar nikah (Zulfiani Z, 2017). Pasangan muda yang marak melakukan hubungan badan diluar nikah berdampak pada terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Sehingga hal ini menjadi alasan krusial bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan, meskipun usia dari suami atau isteri masih di bawah umur dan belum memenuhi batas usia minimal yang telah ditentukan oleh undang-undang (Shufiyah F, 2018).

Praktik perkawinan di bawah umur merupakan bentuk dari pelanggaran atas hak anak di bawah umur yang dapat berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak dan kehidupannya di masa yang akan datang. Perkawinan di bawah umur merupakan diantara wujud pelanggaran HAM. Maka dari itu pentingnya melakukan pencegahan terhadap perkawinan di bawah umur agar tidak mengalami peningkatan drastis setiap tahunnya. Sebelum perkawinan berlangsung, tentunya persyaratan kawin harus dipenuhi oleh kedua pihak calon mempelai. Misalnya, tentang ketentuan batas usia minimum untuk menikah sangatlah penting. Karena seharusnya perkawinan dilaksanakan bagi setiap individu yang sudah siap dan matang dari aspek umur tentunya sudah siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu melangsungkan perkawinan harus dilihat dari segi psikologis, biologis, dan ekonomi. Batas umur dalam melangsungkan perkawinan sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Namun, dalam prakteknya meskipun batas usia melangsungkan perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang masih banyak dijumpai perkawinan di bawah umur di kalangan masyarakat.

Dasar hukum tentang perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019. Inti dari undang-undang tersebut mengemukakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki untuk menjadi suami istri dan membangun rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan berlandaskan pada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila seorang anak yang belum cukup umur dalam berkeluarga tentunya akan menimbulkan berbagai permasalahan seperti mengalami

kekerasan rumah tangga yang berkepanjangan. Apabila dalam perkawinan terdapat tindakan kekerasan, hal ini tentu akan berdampak pada angka perceraian di masyarakat menjadi meningkat. Sehubungan dengan itu, maka Undang-Undang membatasi usia dalam melangsungkan perkawinan dengan usia minimal perempuan yang awalnya dari 16 tahun menjadi 19 tahun.

Batasan melangsungkan perkawinan usia muda yang terdapat di Indonesia tentunya sangat bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak. Hal anak yang dilindungi dalam UUD 1945 yang isinya menyatakan bahwa setiap anak berhak atas melangsungkan hidup, serta tumbuh, dan berkembang. Setiap anak juga berhak atas perlindungan dari kekerasan ataupun diskriminasi. Jaminan atas hak anak telah tercantum dan dipertegas kembali melalui terbitnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang saat ini telah diubah menjadi UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam Undang-Undang perlindungan anak yang terbaru menyatakan bahwa batas usia dikategorikan sebagai anak adalah sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, karena itu apabila orang tua telah mengizinkan anak untuk melangsungkan perkawinan di bawah usia 18 tahun berarti orang tua telah mendukung ataupun mengizinkan perkawinan di bawah umur atau perkawinan anak terjadi.

Melangsungkan perkawinan di bawah umur akibatnya harus mengorbankan pendidikan. Dari segi mental pasangan yang sudah terlanjur melangsungkan perkawinan dibawah umur pastinya belum siap penuh untuk bertanggung jawab secara moral, karena dari segi usia tentunya belum dapat bertanggung jawab penuh atas apapun yang akan menjadi tanggung jawabnya setelah melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu usia dibawah umur tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan terlebih dahulu, karena sikap mental yang masih labil dan belum bisa mengontrol tingkat emosinya. Terjadinya perkawinan dibawah umur sangat rentan bercerai, dikarenakan tingkat kemandirian masih sangat terbilang rendah.

Terjadinya perkawinan di bawah umur antara lain disebabkan oleh hamil di luar nikah, kemauan diri sendiri karena saling mencintai, dan faktor didorong orang tua. Bagi beberapa pasangan yang melangsungkan perkawinan di bawah umur, usia perkawinannya tidak berlangsung lama, karena kurangnya sikap tanggung jawab antar pasangan, serta sikap yang masih labil menjadi alasan tidak mau mempertahankan perkawinan, dan memilih untuk bercerai.

Adapun yang sangat berpengaruh terhadap perkawinan di bawah umur yaitu disebabkan karena hamil di luar pernikahan, kondisi ekonomi orang tua, dan tingkat pendidikan (Damayati, 2016). Akibat buruk yang yang

sering muncul dari kasus perkawinan dini adalah salah satunya seperti kekerasan meningkat, tingginya angka kemiskinan, emosi yang belum stabil serta dampak buruk lain yang berpotensi akibat pernikahan di bawah umur. Di kecamatan Cerme ini sebenarnya tidak ditemui tradisi perkawinan di bawah umur, karena jika terjadi perkawinan di bawah umur faktor penyebabnya ada di luar itu. Salah satu hal yang mungkin menjadi akar permasalahan terhadap itu adalah kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap mengawasi segala aktivitas anak dalam meminimalisir penggunaan teknologi. Makin canggihnya teknologi membuat anak semakin ketergantungan dalam mengakses segala informasi melalui media sosial. Perkembangan teknologi termasuk media sosial semakin pesat dan juga tidak dapat dibendung arusnya. Sehingga sebagai orangtua, tidak bisa jika bersikap cuek terhadap segala aktivitas anak di luar rumah maupun di rumah. Akan tetapi tidaklah mudah untuk memantau anak dalam mengakses segala aktivitas media sosial melalui ponsel. Karena kemampuan digital anak seringkali melebihi batas kemampuan digital orang tuanya.

Dalam kehidupan sosial media massa tentunya juga ikut berperan dalam meningkatnya jumlah perkawinan di bawah umur, tersebar luasnya video porno, poster-poster majalah dewasa ataupun film, dan maraknya suguhan sinetron yang tidak cocok dilihat oleh usia anak, serta maraknya iklan browser, ataupun iklan di berbagai media sosial yang mengarah pada seks bebas dapat menyebabkan banyaknya kalangan remaja di bawah umur bertindak asusila. Adapun beberapa remaja telah melangsungkan perkawinan di bawah umur disebabkan karena perzinahan. Jadi perkawinan digunakan sebagai penutup aib karena pergaulan bebas.

Pada saat ini, pola pikir dan perilaku anak sehari-hari akan dipengaruhi oleh keterpaparan mereka yang terus-menerus terhadap media massa melalui berbagai media teknologi seperti televisi. Selain itu, lingkungan sekitar seperti teman sebaya sangat berpengaruh dalam memberikan pengetahuan yang salah tentang seks, sehingga mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak memahami dunia seks. Hal ini tentu saja akan berdampak signifikan terhadap tindakan mereka sehari-hari, sehingga terjadi kehamilan sebelum menikah yang berujung pada pernikahan di bawah umur. Dampak pernikahan remaja tentunya tanpa kesiapan mental para pihak, sehingga sering berujung pada perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kesehatan perempuan, dan masalah lainnya. sehingga pernikahan di bawah umur juga menghalangi anak untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi akibat perkawinan di bawah umur sehingga banyak anak yang putus sekolah (Arimurti, 2017).

Selain pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan di atas, terdapat aspek lain yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, hal ini tertuang dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa usia boleh menikah antara laki-laki dan perempuan adalah sama dengan usia 19 tahun, apabila ingin melangsungkan perkawinan tetapi umur belum mencukupi maka akan diberi surat dispensasi. Dispensasi diajukan oleh Orang tua pihak laki-laki atau perempuan ke Pengadilan untuk alasan yang sangat kuat dan mendesak, yang harus dibuktikan dengan adanya bukti yang memadai, hal tersebut menunjukkan bahwa diizinkan untuk melaksanakan perkawinan antara perempuan dan laki-laki yang usia masih di bawah umur karena disebabkan suatu hal penting dan mendesak. Seperti kehamilan dari calon mempelai perempuan yang menyebabkan alasan melangsungkan pernikahan adalah hal yang penting dilakukan agar aib tersebut dapat tertutup (Hidayatullah S & Huda N, 2020).

Adanya perkawinan di bawah umur memunculkan berbagai persepsi. Persepsi merupakan pengalaman seseorang tentang segala sesuatu dalam hal apapun yang berupa kejadian yang didapatkan lewat alur diterimanya suatu informasi. Masing-masing orang mempunyai pandangan yang tidak sama mengenai suatu hal. Ini semua berhubungan dengan proses diterimanya pengalaman dan informasi dari setiap individu tersebut (Notoatmodjo, 1992). Persepsi perkawinan di bawah umur muncul dari kalangan masyarakat sekitar maupun oleh pelaku yang telah melangsungkan perkawinan di bawah umur yang kisaran umurnya kurang dari dua puluh tahun.

Berdasarkan pengamatan hasil wawancara peneliti dapat dikemukakan bahwa terdapat perkawinan di bawah umur yang ada di Kecamatan Cerme. Hasil ini dibenarkan oleh bapak kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu bapak Drs. H. Ahmad Syamsul Huda, M.Si yang menyatakan bahwa data perkawinan di bawah umur tahun 2020 lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 terdapat 17 pasangan yang telah tercatat melakukan perkawinan di bawah umur.

Tabel 1. Angka Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Cerme tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah
1	2016	2
2	2017	2
3	2018	1
4	2019	4
5	2020	17

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwasannya pasangan memilih melakukan perkawinan di bawah umur disebabkan oleh berbagai alasan tertentu seperti memilih melangsungkan perkawinan tanpa unsur paksaan dari orang tua dengan alasan saling mencintai. Ada juga yang melakukan pernikahan remaja karena kehamilan yang tidak direncanakan akibat pergaulan bebas. Oleh karena itu, untuk menutupi aib mereka maka mereka terpaksa untuk dinikahkan oleh kedua orang tuanya.

Persepsi merupakan ciri psikologis yang sangat penting bagi setiap manusia dalam menanggapi berbagai ciri dan gejala di lingkungannya. Persepsi adalah interpretasi sensasi representasional berbeda yang terkait dengan hal-hal eksternal (Evitasaki, 2012:35). Pendapat tersebut mengatakan bahwa persepsi adalah pengetahuan tentang apa yang ditangkap oleh alat indera baik itu mengenai suatu pernyataan ataupun pembicaraan.

Menurut Sarwono (2010:103-106) unsur-unsur yang berpengaruh terhadap persepsi adalah sebagai berikut: (1) Perhatian, yang biasanya tidak menangkap semua rangsangan di sekitar kita sekaligus, tetapi memusatkan perhatian pada satu atau dua objek. perbedaan dalam konsentrasi perhatian antara orang-orang akan menghasilkan perbedaan dalam persepsi. (2) Persiapan mental seseorang untuk rangsangan yang akan datang. (3) Kebutuhan adalah kebutuhan yang mungkin dimiliki seseorang setiap saat atau secara permanen yang mempengaruhi pandangan orang tersebut. Tuntutan yang berbeda akan menghasilkan persepsi yang berbeda pada setiap individu. (4) Sistem nilai, khususnya sistem nilai yang ada dalam suatu budaya, mempengaruhi persepsi. (5) Tipe kepribadian, dimana pola kepribadian individu menghasilkan persepsi yang beragam. Dalam kaitan ini konstruksi proses persepsi dipengaruhi oleh diri seseorang yang dipersepsikan antara satu individu dengan individu lain yang berbeda, atau juga antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.

Terdapat teori persepsi yang membahas mengenai sudut pandang manusia terhadap lingkungannya dalam hal ini termasuk tanda, simbol dan spasial yang terdapat pada lingkungan tersebut, diantaranya adalah teori Gestalt. Teori Gestalt adalah teori persepsi yang membahas cara pandang manusia terhadap lingkungan, termasuk tanda, simbol, dan elemen spasial di lingkungan. Teori Gestalt berfokus pada form (bentuk benda), menjelaskan bahwa form tidak dapat dilihat hanya dengan melihat komponen-komponennya. Karena bentuk ditentukan oleh interaksi komponen dan individu, bukan oleh komponen itu sendiri. Ini menandakan bahwa keseluruhan bukanlah penjumlahan dari bagian-bagiannya.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian deskriptif kualitatif. Kajian ini akan menggunakan pendekatan fenomenologis untuk mencoba menjelaskan atau mengungkap gagasan makna atau fenomena pengalaman yang diwujudkan oleh kesadaran yang terjadi pada orang yang berbeda. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif karena akan menggambarkan pandangan dan sikap masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur dalam bentuk cerita. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau mendeskripsikan fenomena yang sebenarnya (Sukmadinata, 2007:73) dengan memberikan gambaran dan penjelasan yang mendetail tentang berbagai karakteristik individu, kelompok, organisasi atau komunitas, atau konteks sosial. Peneliti studi kasus berusaha mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang masalah yang sedang diselidiki. Mereka sering menggunakan berbagai metodologi, termasuk wawancara (*curriculum vitae*), observasi, review dokumen, hasil (*survey*), dan data apapun untuk menguraikan suatu kasus secara terinci (Mulyana, 2001).

Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur menjadi lokasi penelitian. Kecamatan Cerme adalah sebuah kecamatan di Gresik yang terletak di pinggiran selatan kota. Cerme merupakan salah satu dari beberapa desa yang ada di kecamatan tersebut, dan mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani padi dan petani tambak. Lokasi Kecamatan Cerme dipilih berdasarkan informasi dari kantor urusan agama. Kecamatan Cerme merupakan salah satu kecamatan di selatan Gresik dengan angka pernikahan di bawah umur terbanyak pada tahun 2020.

Penelitian ini menggunakan informan sebagai subjek yang memberikan informasi terkait objek penelitian yang akan dibahas, berperan dalam proses pengambilan data dan menggunakan sistem komunikasi yang kompleks. Informan untuk penelitian persepsi pelaku perkawinan di bawah umur diambil berdasarkan klasifikasi, yaitu ada dua pelaku perkawinan di bawah umur berdasarkan tingkat ekonomi keluarga menengah ke atas serta hamil di luar nikah, dua pelaku perkawinan di bawah umur berdasarkan tingkat pendidikan tinggi dengan tingkat ekonomi berkecukupan, sembilan pelaku perkawinan di bawah umur berdasarkan saling mencintai dan keinginan untuk menikah usia muda, sehingga dalam penelitian ini diperlukan 13 orang pelaku perkawinan di bawah umur sebagai informan kunci yang menikah saat usia di bawah 20 tahun. Untuk mengetahui persepsi dari pelaku perkawinan di bawah umur, peneliti memerlukan beberapa informan untuk diwawancarai, berikut adalah data informan yang diperoleh dari KUA kecamatan Cerme:

Tabel 2 Latar Belakang Informan Memilih Menikah Dibawah Umur

Nam a Informan	Sebab Menikah	Umur Saat Menik ah	Kurang atau berkecukupan	Kehidupan sekarang
PR	Hamil diluar nikah	17th	Berkecukupan	Ikut Orang Tua, karena sudah bercerai
SL	Hamil diluar nikah	17 th	Berkecukupan	Ikut Orang Tua, karena sudah bercerai
NH	Dorongan dari orang tua dan saling mencintai	15 th	Berkecukupan	Berkecukupan
CPL S	Dorongan dari orang tua dan saling mencintai	16 th	Berkecukupan	Berkecukupan
NF	Saling Mencintai	18 th	Berkecukupan	Sejahtera
NY	Saling Mencintai	18 th	Berkecukupan	Berkecukupan
AN	Saling Mencintai	18 th	Berkecukupan	Sejahtera
NDA	Saling Mencintai	18 th	Berkecukupan	Berkecukupan
DI	Saling Mencintai	18 th	Berkecukupan	Berkecukupan
RN	Saling Mencintai	15 th	Berkecukupan	Berkecukupan
DN	Saling Mencintai	17 th	Berkecukupan	Sederhana
NK	Saling Mencintai	18 th	Berkecukupan	Sederhana
MD	Saling Mencintai	17 th	Berkecukupan	Berkecukupan

Teknik pengambilan sampel atau subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan pada kemampuan sampel (informan) untuk memberikan informasi secara lengkap. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi pelaku perkawinan terhadap berlangsungnya perkawinan di bawah umur dilihat dari pendapat atau pemikiran yang disampaikan terkait alasan, tujuan dan dampak.

Teknik pengumpulan data yang penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode yaitu: Wawancara mendalam, digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan secara mendalam tentang sebuah tema yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam yaitu dengan melakukan kegiatan tanya jawab kepada beberapa informan dalam mendapatkan informasi mengenai fokus penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini wawancara yang dilakukan

menggunakan yaitu *face-to-face interview* atau wawancara berhadap-hadapan(perorangan).

Dokumentasi digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi atau data dari berbagai sumber atau referensi rujukan terkait dengan penelitian.selain itu, dengan dokumentasi dapat memperkuat informasi atau data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Dokumentasi dalam penelitian dapat berupa foto, video dan rekaman suara.Beberapa data yang dikumpulkan dalam metode dokumentasi penelitian ini adalah jumlah data pasangan pernikahan dibawah umur.

Analisis data dalam penelitian ini yaitu:Reduksi data, yaitu kegiatan merangkum dan memilih hal-hal pokok dari data yang diperoleh untuk difokuskan pada hal-hal yang penting. Kegiatan reduksi data ini akan dianggap selesai sampai laporan tersusun dengan lengkap, jelas, dan sistematis. Penyajian data, dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian sehingga membentuk narasi untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada penarikan kesimpulan, yaitu langkah terakhir dalam proses analisis data. Namun penarikan kesimpulan ini masih bersifat sementara karena dapat berubah jika tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang valid untuk itulah kesimpulan pada tahap awal harus disertai bukti-bukti yang valid. Dalam hal ini data yang paling mendukung untuk mengetahui persentase perkawinan dini di Kecamatan Cerme diperoleh dari kantor KUA Cerme Kabupaten Gresik.

Teknik analisis dilakukan juga sebelum terjun ke lapangan.Analisis diterapkan terhadap data sekunder atau data studi pendahuluan. Data ini digunakan sebagai penentu fokus riset yang dilakukan yang sifatnya sementara. Namun juga akan mengalami perkembangan pasca peneliti sudah terjun ke lapangan. Selanjutnya adalah analisis ketika di lapangan diartikan sebagai kegiatan peneliti yang mana telaah menganalisis jawaban dari pihak yang diwawancarai. Guna mendapatkan data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data diterapkan melalui studi literatur serta didapatkan dari hasil studi lapangan berdasarkan pada hasil wawancara dan observasi. Teknik analisis deskriptif data yang diterapkan yaitu analisis data kualitatif, yang artinya teknik ini dilakukan dengan melakukan kajian terhadap suatu data. Kegiatan ini diawali dengan melakukan telaah terhadap keseluruhan data yang ada yang berasal dari banyak sumber data yang dikumpulkan. Data tersebut kemudian dipelajari, ditelaah, dan disusun pada suatu satuan yang pada tahap selanjutnya dilakukan pengkategorian.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan keabsahan data dan juga mendefinisikan dengan melakukan analisis yang

tepat berdasarkan kemampuan peneliti untuk menyimpulkan data yang dimiliki.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh, tema berikut dapat dikembangkan di Kecamatan Cerme. Kecamatan Cerme adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Cerme merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Gresik yang terletak di bagian selatan Kabupaten Gresik tepatnya dari terminal bunder ke arah selatan. Kecamatan Cerme merupakan tempat yang dijadikan peneliti untuk melakukan penelitian tentang Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Persepsi Pelakunya. Di lokasi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik terdapat beberapa pasangan usia di bawah umur yang telah melangsungkan perkawinan. Perkawinan yang terjadi disebabkan karena dorongan dari diri sendiri, orang tua, dan hamil di luar nikah.

Tentu saja tidak dapat dipisahkan dari sudut pandang satu individu terhadap individu lainnya dalam proses interaksi. Proses transaksi tersebut dapat memunculkan apa yang dimaksud dengan persepsi. Persepsi merupakan ciri psikologis pada setiap manusia, dimana aspek ini sangat penting bagi setiap manusia guna menanggapi berbagai ciri serta gejala yang ada di lingkungannya (Eviatari, 2012:35). Persepsi adalah interpretasi dari berbagai sensasi representasional dari hal-hal eksternal. Persepsi menurut sudut pandang ini adalah kesadaran terhadap apa yang ditangkap oleh indra, baik berupa kesepakatan maupun percakapan. Menurut Robbin (dalam Hanurawan, 2010: 37-40), aspek penerima, konteks situasi dan objek sasaran semuanya berperan dalam konstruksi persepsi sosial seseorang. Persepsi, menurut berbagai definisi di atas, adalah cara individu dalam mempersepsi, melihat, menyimpulkan, dan bereaksi terhadap suatu hal yang diturunkan melalui proses penginderaan, pengorganisasian, dan penginterpretasian objek.

Untuk mengetahui persepsi dari pelaku perkawinan di bawah umur, peneliti memerlukan beberapa informan untuk diwawancarai, berikut adalah data informan yang diperoleh dari KUA kecamatan Cerme.

Penelitian ini menggunakan informan sebagai subjek yang memberikan informasi terkait objek penelitian yang akan dibahas, berperan dalam proses pengambilan data dan menggunakan sistem komunikasi yang kompleks. Informan untuk penelitian persepsi pelaku perkawinan di bawah umur diambil berdasarkan klasifikasi, yaitu ada 2 pelaku perkawinan di bawah umur berdasarkan tingkat ekonomi keluarga menengah ke atas serta hamil di luar nikah, 2 pelaku perkawinan di bawah umur berdasarkan dengan kondisi ekonomi keluarga tergolong kelas menengah ke bawah, 9 pelaku perkawinan di bawah umur

berdasarkan saling mencintai dan keinginan untuk menikah usia muda, sehingga dalam penelitian ini diperlukan 13 orang pelaku perkawinan di bawah umur sebagai informan kunci yang menikah saat usia di bawah 20 tahun. Untuk mengetahui persepsi dari pelaku perkawinan di bawah umur, peneliti memerlukan beberapa informan untuk diwawancarai, berikut adalah data informan yang diperoleh dari KUA kecamatan Cerme.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap informan, maka didapatkan hasil bahwa perkawinan di bawah umur yang dilakukan informan dalam klasifikasi tingkat pendidikan tinggi dengan ekonomi menengah ke atas didasarkan karena saling mencintai, dorongan diri sendiri dan untuk menutupi aib keluarga. Hal ini sesuai dengan kutipan. Berdasarkan hasil wawancara yang menyebutkan:

“...Awalnya saya belum siap untuk menikah, akan tetapi sudah terlanjur melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seusia saya apalagi pas waktu itu masih pacaran, posisi saya masih sekolah juga. Akhirnya saya menyesali perbuatan saya, saya juga tau kalau itu berdampak pada masa depan saya...”  
(Wawancara tanggal 23 Maret 2022).

Informan PR menjelaskan bahwa dirinya belum siap untuk menikah. Dia hamil di luar nikah karena gaya kencan dan pergaulan bebasnya. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa PR sudah menyadari konsekuensi dari teknik merayu yang liberal. Meski demikian, meski mengetahui bahayanya, PR terus berselisih dengan pacarnya hingga terjadi sesuatu yang tidak terduga.

“...Sebelumnya saya juga belum tahu pasti kalau saya hamil. Cuma saya sendiri curiga kok belum menstruasi. Saya bingung dan berfikir apa saya hamil, kemudian beberapa hari saya muntah. Kemudian setelah saya bercerita ke EM, EM mengajak saya periksa ke bidan, ternyata benar adanya saya hamil...” (Wawancara tanggal 23 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara PR sering muntah, mual, dan tidak haid. PR menceritakan kepada teman dekatnya, EM, tentang apa yang dia rasakan, tanpa mengetahui apakah dia hamil atau tidak. Dan EM menduga PR hamil.. Kemudian EM mengajak PR untuk periksa ke bidan. Ternyata benar dugaan EM bahwa PR hamil, karena pada saat periksa ke bidan setempat untuk memastikan ternyata hasilnya positif. Setelah kejadian tersebut PR kembali pulang ke rumah untuk menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada kedua orang tuanya. Setelah kedua orang tua PR mengetahui bahwa PR hamil, PR langsung dinikahkan oleh kedua orang tuanya. Pada saat itu PR belum siap untuk menikah, akan tetapi untuk menutupi aib keluarga PR menyetujui untuk menikah. Setelah menikah

ternyata menjadi beban untuk PR. Sebab PR belum bisa memasak dan mengurus segala kebutuhan rumah tangga.

Informan SL mengatakan hal yang sama karena hamil di luar nikah. Saat diinterogasi, SL dan pacarnya tidak sepenuhnya terbuka, sehingga saat didesak lebih jauh, SL menyatakan bahwa pernikahan tersebut akibat hamil di luar nikah. Hal ini sesuai dengan kutipan hasil wawancara yang menyebutkan:

“...Sudah lama pacaran, dinikahkan oleh orang tua, karena keadaan saya waktu itu sudah hamil 4 bulan. Jadi mau gak mau ya menikah saja, meskipun melangsungkan akad nikahnya diam-diam...” (Wawancara tanggal 23 Maret 2022).

Pernikahan terjadi bukan karena dorongan dari orang tua, melainkan saling mencintai, serta sudah hamil diluar nikah. Jadi sebagai orang tua dari informan PR dan SL akhirnya menikahkan saja. Keputusan PR dan SL ini untuk menikah karena hamil diluar nikah yang memaksanya untuk menikah di usia muda. Perkawinan di usia muda ini karena keberlanjutan berhubungan seksual yang menyebabkan kehamilan. Perilaku PR, SL dan pasangan tergolong pergaulan bebas atau bebas untuk melakukan segala hal, termasuk hubungan seksual. Informan PR dan SL menyesali perbuatannya, akibat dari gaya pacaran yang berlebihan memaksakan mereka untuk menikah. Dilihat dari segi umur juga belum matang untuk ke jenjang pernikahan. Sedangkan setelah menikah informan PR dan SL merasa kurang bahagia karena banyak beban yang ditanggung. Pandangan dari informan PR menjelaskan bahwa menikah kalau umur belum matang dan belum siap untuk menikah seharusnya jangan menikah dulu. Dalam kondisi hamil di luar nikah PR memutuskan untuk menikah karena menutupi aib keluarga. Akan tetapi, setelah menikah ternyata PR melakukan banyak kegiatan yang belum siap dilakukannya, seperti memasak, mencuci baju dan lain sebagainya.

Adapun hasil wawancara dari Informan SL dan CPLS sebagai perwakilan pada klasifikasi menikah karena dorongan orang tua, serta kondisi perekonomian keluarga termasuk menengah kebawah sebagai kebutuhan yang hendak dicapainya. Hal ini sesuai dengan kutipan. Berdasarkan hasil wawancara yang menyebutkan:

“...Pengalamanku melangsungkan perkawinan usia muda ada enaknya ada nggak enaknya juga. Enaknya itu kalau kemana mana berdua sama pasangan sudah nggak ada yang nyariin, orang tua nggak khawatir lagi. Kalau nggak enaknya itu saya kurang banyak menghabiskan waktu muda saya...” (Wawancara tanggal 12 Desember 2022).

Mengurus keluarga jelas merupakan tanggung jawab pasangan pengantin baru, namun peran orang tua juga sangat penting dalam mengatur rumah tangga. Karena anak

tidak biasa atau tidak mampu mengurus anak atau rumah tangganya sendiri, maka diperlukan peran orang tua. Selain itu, suaminya terkadang tidak dapat membantu pekerjaan karena komitmen lain.

Perkawinan di usia remaja bukanlah hal yang ilegal, terutama bagi perempuan yang tidak menyelesaikan sekolahnya sehingga memutuskan untuk menikah di usia muda. Hal serupa juga disampaikan oleh informan dengan kutipan. Berdasarkan hasil wawancara, informan CS menyebutkan bahwa dirinya merasakan penyesalan karena tidak dapat mewujudkan cita-cita dan hanya dapat mengurus anak di rumah. Adapun kutipan wawancara dengan informan CS adalah sebagai berikut:

“...Penyesalan yang saya alami tidak berpengaruh apa-apa, hanya saja saya juga ingin melanjutkan pendidikan meskipun saya sudah menikah dan mempunyai anak, akan tetapi hal tersebut tidak mungkin karena untuk mencukupi kebutuhan bulanan uang dari suami juga kurang...” (Wawancara tanggal 12 Desember 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang menyebutkan: Berdasarkan hasil wawancara dengan informan CS, memutuskan untuk melangsungkan perkawinan pada saat belum lulus SMA. Keputusan untuk menikah dipilihnya karena CS berpikir kalau dirinya sudah siap untuk menikah. Keputusan yang telah diambil oleh CS dipengaruhi oleh kesiapan calon suaminya sehingga CS bersedia untuk menikah. Setelah menikah timbul penyesalan dari CS, CS menyesal karena telah memilih melangsungkan perkawinan di usia muda. Harusnya CS tidak memilih untuk menikah terlebih dahulu dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Akan tetapi, saat ini situasinya sudah berbeda, CS sudah menikah dan mempunyai anak otomatis untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi juga tidak mungkin, karena uang kebutuhan bulanan dari suami kadang masih kurang.

Adapun pemaparan informan NF, NY, AN, NDA, DI sebagai perwakilan pada klasifikasi perkawinan di bawah umur karena saling mencintai, dari ekonomi keluarga yang berkecukupan. Hal ini sesuai dengan kutipan. Berdasarkan sesuai dengan hasil wawancara dengan informan NF yang menyebutkan:

“...Memang dari saya sendiri menginginkan untuk segera menikah, agar terpenuhi kebutuhan hidup, biar tidak bergantung pada orang tua trus. Lagi pula anak nikah gini kan sudah nggak mikir kerja lagi, nggak ada uang ya tinggal minta suami...” (Wawancara tanggal 12 Desember 2022).

Perkawinan apabila disandingkan dengan kata "*anak*" maka hanyalah jawaban subjektif yang tidak terukur dan tidak dapat divalidasi selain harus dijalankan sendiri.

Maka jawaban dari wawancara terhadap informan NF diharapkan bisa menjadi testimoni yang mana akan membuat pembaca menerka dan memilih sendiri. Aturan pada KUA, apabila perempuan belum berusia 19 tahun menikah harus dimintai surat keterangan resmi dari pihak keluarga perempuan.

Batasan usia menikah merupakan salah satu syarat pernikahan KUA yang harus diperhatikan. Persyaratan KUA untuk menikah di Indonesia adalah minimal 19 tahun, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia. Amandemen ini terutama menyangkut usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun. Apabila calon mempelai belum berumur 18 tahun, maka pencatat perkawinan hanya dapat mencatatkan perkawinan itu apabila Pengadilan Agama memberikan izin.

Alasan yang menyebabkan informan ini sama dengan sebelumnya yaitu keinginan pribadi dan dorongan untuk berprestasi. Secara umum, ada dua aspek utama dalam motif dorongan/keinginan dan tujuan. Dalam artian motif tidak bisa dipisahkan dengan kebutuhan, karena orang melakukan sesuatu kurang lebih dilakukan untuk memuaskan suatu kebutuhan dalam dirinya atau untuk mencapai sesuatu. Begitu pula pernikahan dini di Kecamatan Cerme terjadi sebagai akibat dari (kebutuhan) yang mendorong dan menjadi penyebab remaja melakukan pernikahan dini, seperti asmara, menghindari seks bebas, tidak ingin berpisah dengan kekasihnya, dan masih banyak lagi.

Menurut argumentasi informan, pernikahan remaja sebaiknya dihindari karena dapat berdampak negatif bagi masa depan anak. Anak-anak yang menikah sebelum mencapai usia dewasa kehilangan hak mereka atas pendidikan yang setinggi-tingginya. Hamil di luar nikah, dorongan orang tua, masyarakat, dan kemauan sendiri merupakan faktor-faktor yang mendukung pernikahan remaja.

Perkawinan remaja yang terjadi di Kecamatan Cerme merupakan hal yang wajar untuk beberapa pasangan. Namun ada beberapa alasan yang melatarbelakangi perkawinan dibawah umur yaitu karena dorongan orang tua, masyarakat, ataupun keinginan sendiri, seperti halnya yang telah disampaikan oleh beberapa informan. Secara umum alasan atau motif informan melakukan perkawinan dibawah umur, terdapat dua unsur pokok yang mempengaruhi, yaitu dorongan atau kebutuhan dan tujuan. Sama halnya dalam pengertian motif tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan, karena seseorang yang melakukan sesuatu, sedikit banyak karena adanya kebutuhan dalam dirinya atau ada sesuatu yang hendak dicapai. Begitu juga dengan perkawinan dibawah umur yang dilakukan oleh beberapa remaja di Kecamatan Cerme

juga terjadi karena adanya kebutuhan yang mendorong dan menjadi alasan bagi remaja melakukan perkawinan di bawah umur misalnya seperti cinta, menghindari seks bebas, tidak ingin dipisahkan dengan pasangannya dan banyak yang lainnya. Remaja yang menikah di usia muda tidak bahagia karena mereka tidak memiliki keinginan untuk menikah di usia muda, mereka hanya menuruti keinginan orang tua mereka, dan mereka tidak merasa bahagia setelah menikah karena kekerasan fisik yang sering mereka alami, memaksa mereka untuk menceraikan pasangannya.

Akibat kekerasan fisik yang biasa dialami setelah menikah, orang harus rela memutuskan untuk bercerai. Masa remaja adalah masa yang kurang realistis di mana remaja mengalami kehidupan melalui kualitas diri mereka sendiri dan orang lain seperti yang mereka inginkan daripada apa adanya, terutama dalam hal mewujudkan cita-cita. Cita-cita tidak realistis yang diperoleh setelah menikah menimbulkan emosi yang menjadi ciri khas remaja awal; semakin tidak realistis cita-citanya, semakin remaja pemaahnya; dia akan terluka dan kecewa ketika orang lain mengecewakannya atau dia gagal mencapai tujuan yang telah dia tetapkan sendiri. Selain itu, remaja yang melakukan perkawinan di bawah umur ternyata belum matang secara fisik dan psikis, masih bergantung pada orang tua, dan belum ada keinginan untuk menikah muda sehingga timbul perselisihan dalam perkawinan. Secara sederhana, masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan yang mencakup semua perkembangan fisik dan psikis. Hal ini karena pemuda tersebut tidak lagi ingin hidup dengan nilai dan norma lama, sehingga menimbulkan konflik skandal antara mandiri dan bergantung pada orang tuanya. Inilah yang terjadi ketika remaja menikah di usia muda, yang tidak sesuai dengan kenyataan yang diinginkan remaja sehingga harus berujung ke perceraian

Salah satu dampak terhadap kehidupan rumah tangga adalah dampak kehidupan ekonomi. Ekonomi yang baik tentu menjadi alasan bagi seseorang untuk menikah, karena jika ekonomi baik maka semua pendapatan lahir dapat terpenuhi. Kebutuhan yang semakin meningkat setiap hari membuat kita harus giat bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam keluarga. Jika Anda menikah dengan seseorang yang keuangannya tidak mencukupi dan memiliki rasa tanggung jawab, hal ini akan menimbulkan masalah di rumah, seperti pertengkaran soal uang. Bertengkar adalah bagian normal dari kehidupan setelah menikah. Namun, jika timbul konflik, harus diselesaikan dengan cepat dan tidak ditunda terlalu lama. Selanjutnya temuan dari kutipan wawancara dengan informan MD adalah sebagai berikut.



“...Memang dari saya sendiri menginginkan untuk segera menikah, agar terpenuhi kebutuhan hidup, biar tidak bergantung pada orang tua trus. Lagi pula enak nikah gini kan sudah nggak mikir kerja lagi, nggak ada uang ya tinggal minta suami...” (Wawancara tanggal 23 Maret 2022).

Dari pemaparan yang disampaikan oleh informan dapat disimpulkan bahwa perdebatan dalam rumah tangga membuat pasangan tidak nyaman sehingga menimbulkan komunikasi yang kurang. Manusia menggunakan komunikasi untuk mengekspresikan emosi, sentimen, dan pikiran mereka kepada orang lain. Jadi, meminta pasangan Anda untuk terbuka tentang perasaan satu sama lain sangat penting untuk mengembangkan komunikasi yang efektif, yang merupakan salah satu kunci pernikahan yang langgeng. Menjadi pendengar yang baik dan memanfaatkan keterbukaan adalah dua tahap penting menuju komunikasi yang efektif. Ini dapat dilakukan dengan melakukan percakapan serius dengan pasangan Anda tentang keuangan atau rencana masa depan rumah tangga. Untuk kelangsungan suatu perkawinan, pembagian tugas dan tanggung jawab merupakan cara komunikasi yang efisien. Jangan takut untuk terbuka dengan pasangan Anda dalam berbagai cara. Ini bisa menjadi salah satu metode untuk menghindari perkawinan di masa depan. Bersikap terbuka dengan saling menerima perbedaan, kesalahpahaman, saling percaya, saling memikul beban dalam rumah tangga dan saling memaafkan akan berpotensi mengurangi konflik dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian data di atas berikut merupakan adalah tema-tema yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini.

### **Impian Menikah itu Indah Ternyata Salah**

Perkawinan yang kerap di impikan seorang perempuan atau lelaki sebelum melangsungkan akad, biasanya harapan yang indah sekali. Kualitas seseorang itu akan mengikuti jodoh yang akan didapatkannya, bahwa lelaki baik akan mendapatkan perempuan yang baik-baik. Tetapi ada kalanya akan diuji mendapatkan pasangan yang tidak seindah impian, misalnya lelaki baik dapat perempuan buruk, atau lelaki buruk dapat perempuan baik-baik. Tetapi yakinlah baik atau buruknya seseorang, ketika saat akad tiba itu adalah sama setara kedudukannya.

Permasalahan ekonomi di kehidupan berumah tangga adalah hal yang krusial. Sehingga suami dan istri harus saling bekerja sama untuk mengelola keuangan dengan baik agar kebutuhan terpenuhi. Suami istri yang sudah menikah dan menjadi pasangan sah pasti memikirkan kebutuhan hidup berdua. Sehingga masalah keuangan adalah salah satu aspek yang tidak dapat dipungkiri sebagai cobaan hidup pasca menikah. Masalah tersebut bisa masuk pada kategori krusial karena berhubungan

dengan pengeluaran anggaran yang setiap hari dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“...seringkali saya ribut dengan suami karena uang belanja untuk mencukupi kebutuhan kurang. Pusing juga kadang nangis sendiri. Sempet mau balik ke rumah orang tua. Tapi saya takut, kalau saya balik ke rumah orang tua pasti mereka sedih.” (Wawancara tanggal 23 Maret 2022).

Hasil wawancara yang disebutkan informan MD menyatakan bahwa informan MD mengalami kesulitan keuangan dalam mencukupi kebutuhan setiap harinya. Permasalahan finansial dalam kehidupan rumah tangga sudah menjadi hal biasa. Hal ini karena pengaturan keuangan keluarga pasca menikah memang sulit. Dibutuhkan berbagai upaya untuk mengelola keuangan rumah tangga yang tepat sehingga semua kebutuhan keluarga dapat dipenuhi. Terdapat berbagai faktor yang berpengaruh terhadap keuangan rumah tangga. Faktor tersebut meliputi kebutuhan primer yang harus dipenuhi atau kebutuhan lain yang menjadi hiburan atau tambahan semata. Pengelolaan keuangan dalam rumah tangga tidak hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak suami atau istri. Kedua pihak suami dan istri memiliki peran yang sama untuk berperan dalam mengatur kondisi keuangan rumah tangga.

Informan MD juga menyatakan bahwa kurangnya pendapatan suami untuk mencukupi kebutuhan harian membuat dia terpaksa untuk bekerja. MD bekerja seadanya asal gajinya bisa menjadi tambahan untuk mencukupi kebutuhan. Adapun cara yang harus dilakukan oleh MD agar tidak mengalami kesulitan keuangan dalam mencukupi kebutuhan hidup yaitu harus bisa membedakan mana yang menjadi yang menjadi kebutuhan dan keinginan, hitung semua pendapatan yang masuk dalam sebulan. Menghitung semua pendapatan dalam sebulan diperlukan agar mengatur keuangan rumah tangga menjadi lebih mudah.

Adanya berbagai masalah yang muncul seperti individu yang sifatnya berubah setelah menikah. Sebagian orang memiliki keyakinan bahwa setelah menikah pribadi seseorang akan berubah. Perubahan tersebut diperkirakan akan terjadi saat usia pernikahan mencapai tahun kedua. Masalah perubahan individu berhubungan dengan rendahnya rasa percaya diri, bimbang, rasa tidak nyaman, dan mengalami tekanan batin, serta berbagai masalah lainnya. Perubahan sikap yang menyebabkan suatu konflik dalam rumah tangga adalah hal yang wajar terjadi pasca pernikahan. Adapun hasil wawancara dengan informan PR:

“..Pokoknya setelah nikah suami banyak nuntut dan nyuruh saya belajar masak di youtube. Pokoknya nikah itu gak enak apalagi kalau nggak

bisa mengurus kegiatan dirumah. Intinya kalau belum siap menikah mending jangan. Pokoknya jangan aneh-aneh dulu kalau gak siap menikah....” (Wawancara tanggal 23 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan PR memaparkan bahwa terjadi perubahan dalam rumah tangganya. Sebelum menikah, suaminya tidak menuntut harus bisa masak, tetapi setelah menikah dengan informan PR. Informan PR dituntut suami harus bisa masak.

Seharusnya kalau memang perempuan belum bisa memasak, bukan menjadi alasan belum siap menikah. Perlu disadari kalau tidak semua perempuan juga memiliki bakat memasak. Karena jaman sekarang serba gampang, semua orang bisa masak kalau sudah kepepet. Intinya tinggal beli bumbu siap saji saja perempuan sudah bisa mengolahnya untuk dimasak. Karena di kemas sudah dijelaskan cara memasaknya. Apalagi sekarang juga banyak aplikasi yang menyediakan voucher untuk belanja setiap kebutuhan sehingga lebih murah dan memudahkan setiap istri juga kalau membeli makanan tidak perlu mahal, karena sudah ada potongan harga.

Ketegangan pada masalah peraturan. Saat belum menikah, pembahasan mengenai peraturan terdengar segan untuk dibahas dengan pasangan. Namun, hal ini berbeda saat sudah menikah, perbedaan kebiasaan yang ada menyebabkan terlahir peraturan yang berbeda juga. Apalagi jika setiap individu memiliki peraturan dari keluarga dengan latar belakang yang tidak sama. Hal ini kemungkinan besar, peraturan yang ada di rumah yang dulu tidak sesuai dengan pasangan saat ini. Tentu hal ini menyebabkan munculnya perbedaan.

Selain itu, kaitannya dengan kebiasaan pola hidup yang seringkali menyebabkan konflik pertengkaran. Jika seorang individu berani melangkahkan kaki pada jenjang pernikahan, maka secara tidak langsung mereka harus siap untuk menghadapi perubahan nyata yang sudah pasti terjadi. Pada umumnya terdapat kebiasaan dan juga hal yang diketahui. Saat belum menikah dengan pasangan, tentu setiap orang mempunyai kebiasaan hidupnya sendiri. Perbedaan kebiasaan dan pola hidup dengan pasangan bisa juga menjadi cobaan dalam pernikahan setelah menikah. Hal inilah yang banyak sekali mendapatkan penolakan dalam pasangan sehingga menyebabkan terjadinya konflik dan pertengkaran. Adapun hasil wawancara dengan informan RN yang memaparkan bahwa:

“...setelah menikah, kadang ada alasan sepele yang bisa membuat saya ribut dengan suami. Kayak misalkan, mau keluar sebentar pintu nggak langsung ditutup, ya pokoknya hal sepele yang sebenarnya bisa dilakukan tanpa harus ngomel dulu mesti jadi bahan ribut....” (Wawancara tanggal 23 Maret 2022).

Konflik mengenai tidak adanya pembagian tugas. Kehidupan pasca menikah tentu sangat berbeda dengan kondisi saat masih lajang. Termasuk juga kaitannya dengan permasalahan peran dalam hidup berumah tangga. Konflik dalam rumah tangga seringkali diremehkan oleh sebagian pasangan, sehingga tidak ada diskusi bersama untuk membahas mengenai hal tersebut. Padahal pembagian peran dalam keluarga berhubungan dengan berbagai tugas yang harus dikerjakan oleh masing-masing anggota keluarga. Jika hal ini tidak didiskusikan, maka akan menyebabkan masalah tentang siapa pihak yang mengerjakan suatu tugas dalam rumah tangga tersebut. Sama dengan permasalahan lain dalam kehidupan berumah tangga, pembagian tugas juga menjadi salah satu cobaan suami istri yang sering terjadi pasca menikah. Tentunya setiap permasalahan tentu menjadi jalan untuk menjadi lebih mendewasakan setiap orang untuk saling mengerti satu sama lain saat menjadi pasangan.

Inilah yang terjadi ketika pelaku menikah saat masih di bawah umur dan tidak sesuai dengan keinginan pelaku karena mengalami kekerasan fisik yang berujung pada perceraian. Selanjutnya temuan penelitian penulis dengan informan yang mengatakan:

“...Setelah menikah setiap kegiatan di rumah saya lakukan semuanya sendiri karena suami bekerja. Itu pun membuat saya capek dan stress apa-apa harus saya lakukan sendiri. Kalau minggu itu kan suami libur kerja, kadang saya minta tolong untuk bantu nyapu. Itu pun suami nggak mau...” (Wawancara tanggal 23 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan NK menjelaskan bahwa setiap kegiatan di rumah hanya NK sendiri yang melakukannya. Setiap kegiatan dikerjakan oleh NK karena suami sudah capek bekerja, jadi tidak mungkin bisa membantu NK untuk melakukan kegiatan di rumah kecuali hari minggu. Sebelum menikah informan NK menyampaikan kalau sesudah menikah kelak setiap kegiatan rumah tangga harus dilakukan berdua. Suami dari NK menyetujui keinginan dari informan NK. Tapi ternyata setelah menikah semuanya berubah, meskipun hari minggu libur bekerja suami NK tetap tidak mau membantu NK dalam melakukan kegiatan di rumah. Hal tersebut seringkali membuat NK marah dan sedih karena semua kegiatan di rumah mulai dari memasak, menyapu, mencuci piring, mencuci baju dan lain sebagainya dilakukannya sendiri tanpa bantuan dari suami.

Tugas utama yang menjadi fokus suami adalah mencari nafkah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan, istri memiliki tugas utama untuk memberikan dukungan kepada suami dan memastikan semua urusan rumah selesai. Akan tetapi, kalau setiap kegiatan di rumah hanya dilakukan oleh istri rasanya tidak adil. Karena kalau

sudah berumah tangga harus saling mengerti dan membantu sama lain. Ketika kewajiban dan hak setiap individu sudah terpenuhi secara maksimal, tentunya akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan tentram serta dalam islam disebut sakinah, mawaddah, warahmah.

### **Menikah Muda Untuk Kebutuhan Terpenuhi**

Perkawinan usia muda banyak menjadi pilihan untuk sebagian orang. Setelah menikah dengan pasangan pasti nantinya akan dihadapkan dengan berbagai pilihan seperti tinggal sendiri, kos, kontrak, membeli rumah yang disesuaikan dengan kemampuan finansial, atau ikut mertua. Hal ini akan memberikan kebebasan lebih bagi suami istri untuk mengatur rumah tangganya sendiri, apalagi jika mereka hidup sendiri dan terpisah dari orang tua. Setiap pasangan suami istri mendambakan sebuah rumah untuk ditinggali. Akan lebih menyenangkan memiliki rumah sendiri.

Namun, tak sedikit perempuan yang memimpikan hidup bersama dengan pasangannya saja setelah menikah. Artinya kebanyakan dari perempuan menginginkan tempat tinggal hanya berdua dengan pasangannya saja. Setiap pasangan pasti mempunyai bayangan setelah menikah, terutama kalau setelah menikah tinggal hanya berdua saja. Adapun hasil wawancara yang memaparkan bahwa menikah hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, berikut pemaparan dari informan NF:

“...Seneng banget nikah, apalagi dengan orang yang kita cintai. Saya menginginkan menikah karena kebutuhan hidup sudah terlepas dari tanggung jawab orang tua. Semua keinginan yang pengen tak beli langsung dibelikan oleh suami tanpa harus merengek ke orang tua dulu...” (Wawancara tanggal 23 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan NF dapat disimpulkan bahwa alasan menikah adalah agar kebutuhan sudah ditanggung oleh suami. Memang kalau suami sudah mapan, tentunya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Apalagi kalau suami sudah tidak menyuruh istri bekerja, bisa dikatakan bahwa gaji suami sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan istri. Saat hak dan kewajiban telah dipenuhi dengan baik, tentu akan tercipta kehidupan rumah tangga yang tentram. Namun kewajiban suami juga tidak hanya mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Akan tetapi, suami juga harus bisa menggauli istri dengan baik.

### **Banyaknya Beban Setelah Menikah Membuat Stress**

Perkawinan usia muda tidak akan terlepas dari masalah, justru setelah menikah masalah akan semakin bertambah. Tetapi setiap adanya masalah tergantung

bagaimana pasangan bisa mengatasinya dengan kematangan dan kedewasaan sikap. Dan masalah yang ada mungkin akan memicu stres dalam perkawinan. Pernikahan bisa menjadi jawaban atas semua tujuan dan impian Anda. Perkawinan, sebaliknya, dapat menjadi sumber stres dalam hidup, yang dapat berujung pada depresi setelah menikah. Tidak selalu mudah atau menyenangkan untuk berbagi hidup dengan orang lain. Beberapa faktor dapat menyebabkan beberapa pasangan merasa khawatir atau tegang dalam pernikahan mereka. Menurut temuan wawancara dengan informan PR:

“...Setiap kali ada masalah saya nggak ada teman untuk bercerita, pas saya omongin ke suami terkadang nggak ada tanggapan sama sekali, kayak semuanya harus saya yang mikir. Jengkel juga setiap yang mau saya omongin kadang langsung di alihkan, ditinggal pergi ke warung kopi...” (Wawancara tanggal 23 Maret 2022).

Kehidupan rumah tangga tidak akan selalu mudah. Pasti akan banyak hambatan dan tantangan, salah satunya adalah masalah komunikasi yang harus dihindari. Secara umum, sering dijumpai berbagai persoalan yang menjadi penghambat komunikasi suami-istri. Salah satunya adalah komunikasi yang buruk antar pasangan akan menjadi beban dalam pernikahan yang sehat. Komunikasi dengan pasangan adalah seni menyampaikan perasaan, pikiran, dan emosi secara efektif. Aspek penting dari komunikasi adalah kemampuan untuk secara aktif mendengarkan dan memahami rekan Anda. Setiap orang akan menderita akibat komunikasi yang buruk dengan suatu hubungan. Selanjutnya, setiap kali ada masalah dalam rumah tangga tetapi tidak ada teman yang hadir, cerita pun dituturkan.

Setelah wawancara dengan informan PR dapat disimpulkan bahwa membangun komunikasi yang baik setelah menikah sangat diperlukan. Karena, menikah itu tentang hidup bersama, saling menopang setiap masalah yang akan dihadapi. Apabila komunikasi dengan pasangan buruk maka akan berakibat komunikasi tidak sehat. Menghindari kesulitan ini bisa bermacam-macam bentuknya, seperti menghindari konflik, menghindari membicarakan hal-hal yang membuat Anda kesal, atau mengabaikan kesulitan yang ada di depan mata. Ini akan berdampak buruk pada kehidupan di masa depan. Karena kecenderungan menghindari masalah ini adalah bom waktu, dan karena penundaan dan penyelesaian masalah yang terlambat akan mengakibatkan perselisihan yang berkepanjangan. Karenanya itu sangat penting untuk mengetahui cara komunikasi yang baik dengan pasangan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam berumah tangga. Hal serupa juga dipaparkan oleh informan MD, dan NK:

“...Stress saya mbk, kalau suami doyan rokok, apalagi kebutuhan semakin meningkat. Saya suruh suami berhenti merokok nggak mau. Bukannya saya itung-itungan kalau soal rokok, tapi ya emam mbk harga rokok juga berapa, lumayan kan bisa untuk beli sayur harian...”  
(Wawancara tanggal 23 Maret 2022).

Suami kurang mengerti akan kebutuhan juga membuat istri stress. Stres adalah respon tubuh akan perubahan yang terjadi pada fisik, mental, maupun emosi. Saat hubungan dengan pasangan tidak lagi mesra seperti sebelumnya, tanpa disadari perubahan ini memicu timbulnya stres hingga depresi. Dampak stres dalam pernikahan tidak hanya akan mempengaruhi kondisi secara personal, tapi juga interpersonal.

Stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan terganggunya kesehatan fisik, seperti sakit perut, sakit kepala, asam lambung, dan masalah dalam siklus menstruasi. Selain itu, hubungan Anda dengan pasangan dan keluarga pun akan menjadi renggang yang membuat keretakan dalam rumah tangga terjadi. Sesuai dengan pernyataan informan MD memaparkan bahwa suami lebih mementingkan kesenangan pribadinya, daripada memikirkan kebutuhan hidup keluarganya. Adapun pemaparan serupa dari informan NK:

“...Nikah bikin pusing, apalagi suami susah banget dibilangin bikin naik darah, sudah tau banyak kebutuhan malah mikir senengnya aja, mumet aku mbk, kalau punya suami yang mementingkan kesenangan pribadi dibanding keluarga...” (Wawancara tanggal 23 Maret 2022).

Tidak bisa dipungkiri, pasangan yang cenderung boros dan lebih loyal saat menggunakan uangnya untuk menyalurkan hobi, Untuk mendapat kepuasan, suami rela menghabiskan uang untuk memenuhi hasrat hobinya tersebut. Apalagi kalau hobi tersebut erat kaitannya dengan otomotif, sudah pasti akan banyak alokasi dana yang teralihkan untuk melampiaskan hobi modifikasi berjalan lancar. Walaupun suami mempunyai hobi pastinya sebagai pasangan rumah tangga juga punya tujuan keuangan. Seperti yang disampaikan oleh informan NK tidak seharusnya suami menghabiskan uangnya untuk kesenangan pribadinya. Memang benar daripada menghabiskan uang untuk menyalurkan hobi, lebih baik uangnya ditabung barangkali sewaktu-waktu ada biaya yang tidak terduga uang tersebut bisa dipakai.

### **Menikah itu Banyak Aturan**

Setiap orang yang sudah menikah selalu menginginkan kehidupan rumah tangga yang humoris, romantis dan bahagia. Meskipun tidak dapat dipungkiri, masalah pasti akan terjadi. Namun, memang ada beberapa aturan

sederhana di dalam pernikahan yang membuat kedua individu merasa bahagia dan ada juga beberapa individu yang kurang nyaman akan adanya peraturan yang berlebihan.

Dalam sebuah hubungan pernikahan, Anda harus memiliki aturan tertentu. Setiap pasangan tentunya memiliki aturan yang berbeda, karena tidak ada satupun pedoman yang berlaku sama untuk setiap hubungan. Selain itu, aturan juga dapat berubah seiring berjalannya waktu dan karena keadaan tertentu. Apapun itu peraturan yang dibuat dan disepakati dengan pasangan harus diterapkan, yang penting adalah kesepakatan, karena ini dapat memperkuat hubungan dan mencegah konflik dalam hubungan rumah tangga. Adapun hasil wawancara dengan informan RN yang memaparkan bahwa:

“...Saya pengen main kerumah temen saya, tetapi nggak dibolehin suami. Padahal saya jenuh dirumah tapi di suruh suami di rumah saja. Kadang saya merengek kalau pengen main tetep nggak dibolehin. Bahkan suami kadang menyembunyikan kunci motor agar saya nggak ke luar rumah...” (Wawancara tanggal 23 Maret 2022).

Menikah merupakan hal besar di mana adaptasi menjadi salah satu bagian tersulit, dari yang biasanya hidup sendiri dan bebas kemana saja kini harus mulai memikirkan orang lain yang menanti di rumah. Sebelum menikah, setiap orang pasti masih punya waktu dan kesempatan untuk kumpul atau hangout dengan beberapa teman ataupun sahabat. Namun, setelah menikah dan punya anak, porsi waktu tentunya lebih banyak dihabiskan untuk anak dan keluarga. Bagi sebagian teman yang belum menikah mungkin belum mengerti perubahan prioritas setelah menikah. Sehingga sulit untuk mencari teman yang bisa mengerti. Apalagi mencari teman curhat semakin sulit.

Aturan dalam rumah tangga memang diperlukan agar tidak terjadi pertengkaran yang berkelanjutan. Dengan menaati aturan dari pasangan tentunya bisa menghindari konflik. Memang menjadi ibu rumah tangga, fokus utama adalah memastikan orang-orang di sekitar baik-baik saja. Mengurus semua kebutuhan anak dan suami. Memastikan mereka mendapat semua yang dibutuhkan. Kondisi ini bisa membuat sangat lelah. Sampai-sampai lupa rasanya menjadi diri sendiri. Sudah tidak ingat lagi cara menikmati waktu untuk diri sendiri. Seperti pemaparan dari RN menjadi ibu rumah tangga sangatlah jenuh, butuh hiburan sekedar main kerumah teman untuk silaturahmi atau sekedar cerita dengan candaan agar bisa mengurangi beban. Banyaknya aturan yang harus dipenuhi selama menikah merupakan salah satu penyebab pelaku nikah muda merasa menyesal. Namun, hal ini merupakan konsekuensi dari keputusan yang telah diambil.

### **Menikah itu Membuat Hidup Sejahtera**

Hidup sejahtera setelah menikah tentunya menjadi keinginan setiap pasangan. Apalagi kalau hidup setelah menikah berkecukupan, tanpa dibantu keuangan dari orang tua. Suami memiliki kewajiban kepada istrinya dan ini adalah suatu hal penting yang harus dibahas. Budaya yang tertanam di masyarakat selalu mengharuskan istri untuk selalu menuruti perintah suami. Hal ini tidak seimbang dengan tuntutan terhadap suami untuk memenuhi hak istri. Padahal dua hal tersebut juga sama-sama penting untuk dilakukan dalam kehidupan berumah tangga. Pendapat tersebut tentu kurang adil dan keliru.

Ketika hak dan kewajiban sudah dipenuhi secara optimal, maka akan terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kebahagiaan dan ketentraman akan selalu terasa dalam pernikahan tersebut. Memberi kebahagiaan serta kesejahteraan dalam rumah tangga tentu tanggung jawab bersama. Sebagian orang menganggap bahwa kesejahteraan rumah tangga adalah segala kebutuhannya terpenuhi. Kebutuhan yang dimaksud adalah nafkah yang berkecukupan dari suami. Namun, nafkah yang diberikan suami untuk istri berbelanja pada dasarnya adalah suatu hal yang tidak sama. Uang belanja merupakan keperluan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga untuk membeli sayur mayur, membeli beras, minyak, buat makan di luar, air, listrik serta membayar berbagai keperluan lainnya. Lain halnya dengan nafkah suami untuk istri, hal ini merujuk pada harta yang secara khusus diberikan oleh suami kepada istri sebagai uang jajan. Adapun hasil wawancara dengan informan NF dan AN yang memaparkan bahwa menikah membuat hidup sejahtera adalah sebagai berikut:

“...Asik banget sih nikah, kehidupan yang sekarang sudah terjamin oleh suami, uang belanja untuk kebutuhan alhamdulillah cukup banget. Terlebih jika uang jajan yang diberikan suami habis tinggal minta lagi pasti langsung dikasih. Suami juga tidak banyak nuntut, minta uang beli skincare juga langsung dikasih...” (Informan NF, 18 th). (Wawancara tanggal 12 Desember 2022).

Pendapat lain juga dikemukakan oleh AN terkait menikah untuk membuat hidup sejahtera. Hasil wawancara serupa juga disampaikan oleh AN:

“...Berasa senang banget sih kalau setiap minta apa-apa langsung diberikan sama suami. Bersyukur juga punya suami yang nggak perhitungan. Minta uang buat beli baju ataupun skincare di marketplace juga langsung diisikan saldo belanja. Terus kalau lagi males masak. Suami peka juga, nggak pakai ribet tinggal ke luar langsung beli...” (Wawancara tanggal 12 Desember 2022).

Dari pemaparan hasil wawancara dengan informan NF dan AN dapat disimpulkan bahwa semua kebutuhan dalam rumah tangganya telah dicukupi dengan baik oleh suaminya. Sehingga keberlangsungan hidup informan NF dan AN saat ini menjadi sejahtera dan minim terjadi perselisihan hanya perkara keuangan.

Hasil penelitian sesuai dengan teori persepsi Gestalt kaitannya dengan mempersepsikan suatu peristiwa harus berdasarkan fakta. Persepsi adalah alur yang didahului indera. Persepsi tersebut menjadi aktivitas yang terdapat pada diri seseorang yang meliputi pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, kerangka acuan atau berbagai aspek lainnya yang terdapat pada diri seseorang yang berhubungan dengan persepsi kaitannya dengan hal tersebut. Faktor yang berpengaruh terhadap persepsi seseorang diklasifikasikan menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal (Walgitto, 2000). Tingginya angka perkawinan dini di Kecamatan Cerme tentunya terdapat faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal biasanya dipengaruhi oleh dorongan orang tua, kemauan sendiri, atau beberapa hal yang mengharuskan perkawinan itu terjadi seperti hamil di luar nikah. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh teman sebaya, media informasi, lingkungan masyarakat.

Persepsi pelaku perkawinan di bawah umur cenderung dibentuk oleh pengalaman hidup ketika kehidupan perkawinannya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Pelaku perkawinan yang tidak mendapat kebahagiaan setelah menikah cenderung berpersepsi seperti menikah banyak aturan, menikah banyak beban, sehingga membuat stress. Berbeda dengan pelaku yang memiliki kebahagiaan setelah melangsungkan perkawinan cenderung berpersepsi perkawinan itu indah, segala kebutuhan tercukupi sehingga membuat hidup sejahtera.

### **PENUTUP**

#### **Simpulan**

Berdasarkan observasi awal yang telah dilaksanakan oleh peneliti, bahwasannya pasangan yang memilih melangsungkan perkawinan di bawah umur disebabkan oleh berbagai alasan tertentu seperti memilih melangsungkan perkawinan tanpa unsur paksaan dari orang tua dengan alasan saling mencintai. Adapun yang melangsungkan perkawinan di bawah umur karena hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas. Oleh karena itu, untuk menutupi aib mereka maka mereka terpaksa untuk dinikahkan oleh kedua orang tuanya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka didapatkan kesimpulan tentang persepsi pelaku perkawinan di bawah umur di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, diantaranya sebagai berikut:

Hasil pembahasan dan penelitian berfokus pada persepsi pelaku perkawinan terhadap berlangsungnya perkawinan di bawah umur dilihat dari pendapat atau pemikiran yang disampaikan terkait alasan, latar belakang dilangsungkannya perkawinan, tujuan, dampak serta kehidupan pelaku perkawinan usia muda sekarang. Hasil pembahasan dan penelitian diperoleh dari wawancara dengan pelaku yang melangsungkan perkawinan di bawah umur yang memaparkan bahwa terdapat perubahan persepsi pada pelaku perkawinan dari sebelum menikah dengan sesudah menikah, persepsi pelaku dipengaruhi oleh kehidupan saat ini. Persepsi pelaku perkawinan di bawah umur cenderung dibentuk oleh pengalaman hidup ketika kehidupan perkawinannya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Pelaku perkawinan yang tidak mendapat kebahagiaan setelah menikah cenderung berpersepsi seperti menikah banyak aturan, menikah banyak beban, sehingga membuat stress. Berbeda dengan pelaku yang memiliki kebahagiaan setelah melangsungkan perkawinan cenderung berpersepsi perkawinan itu indah, segala kebutuhan tercukupi sehingga membuat hidup sejahtera.

### Saran

Saran disusun berdasarkan temuan penelitian yang telah dibahas. Saran dapat mengacu pada tindakan praktis, pengembangan teori baru, dan/atau penelitian lanjutan. Saran dalam penelitian ini adalah ditujukan untuk orangtua agar melakukan pengawasan ekstra kepada anaknya yang sudah masuk pada usia remaja dan sudah mulai suka pada lawan jenis. Hal ini bertujuan agar mereka dapat terhindar dari tindakan seks diluar nikah dan kehamilan yang tidak diinginkan. Harapannya adalah masyarakat dapat mempunyai kesadaran dan memahami dengan baik mengenai pernikahan, utamanya bagi masyarakat Kecamatan Cerme. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan sosial lewat KIE kaitannya dengan meningkatkan pemahaman pendidikan seks pada remaja. Hal ini karena pernikahan dini dapat berdampak buruk bagi fisik atau psikis anak. Saran lainnya yaitu ditujukan bagi pihak KUA yang harus lebih siaga dalam mengarahkan berbagai upaya tindakan remaja yang akan melakukan perkawinan dini yang saat ini sedang marak khususnya di wilayah Kecamatan Cerme.

### Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan artikel ilmiah yang berjudul “Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Persepsi Pelakunya di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik” sehingga artikel ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi.. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Arimurti. 2017. *Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso*. Universitas Airlangga.
- Damayati, N. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Swarnabhumi*, 1(1), 72–79.
- Deddy Mulyana, 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya.
- Evitasari, Nur. 2012. *Persepsi Orang Tua Siswa terhadap Pelaksanaan Program Sekolah Gratis Di SDN 1 Suka Jaya Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat Tahun Pelajaran 2011-2012*. Skripsi FKIP Universitas Lampung.
- Fattah Hanurawan. 2010. *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hidayatullah S, & Huda N. (2020). Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin. *Jurnal ASAS*, 12(01), 156–166.
- Lexy J. Moleong, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lexy J. Moleong, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mubasyaroh. 2016. *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak bagi Pelakunya*. *Jurnal Yudisia*, 7 4 -4.
- Nana Syaodih Sukmadinata, 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Soekinjo., Notoatmodjo. 1992. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Sarmini, Dkk. 2018. *The Pattern of Early Mariage For Girls. Advances In Social Science. Education And Humanities Research*. Vol 226. Hal 226-227
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi Sosial Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shufiyah F. 2018. Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47–70.
- Soekanto, Soerjono, 2009. *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Tobroni F. 2018. Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014 dan Standar Konstitusional Dispensasi Perkawinan. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 573–600.

Verma, V dan Tawalar, M. S. 2015. *The Effect of Marital Adjustment of Women in Relation to Emotional Maturity of Their Children. International Journal of Education and Psychological Research*. Volume 4, Issue 1. Hal

Winarno, 2009, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan (Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Zulfiani Z. 2017. Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 211–222.